

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun pembangunan jangka panjang. Program pembangunan nasional tersebut tentunya membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:11).

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun tingkat

Kabupaten / Kota. Pelaksanaan pajak daerah diatur oleh peraturan daerah maupun peraturan bupati, dan hasil pajaknya digunakan sebagai dana untuk membiayai pengeluaran rutin daerah serta pembangunan daerah.

Peranan pajak daerah sangat penting untuk menopang Pembangunan Daerah karena merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah. Pada tanggal 15 September 2009 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No 34 Tahun 2000.

Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Pertama, PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, transparansi dan pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis *local tax*.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target penerimaan yang ditetapkan (Skidmore, L. Ballard and Hodge, 2010). Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pengaruh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dari seberapa besar kontribusi yang dihasilkan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pendapatan Asli Daerah (Brien, 2006 dalam Damaiyanti, 2014). Kontribusi penerimaan PBB-P2 mengukur hubungan antara realisasi penerimaan PBB-P2 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Satifa (2017) melakukan penelitian tentang efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2014 sampai tahun 2016, rata – rata keseluruhan menunjukkan capaian sebesar 87% dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas dalam kriteria cukup efektif. Pendapat ini didukung oleh Yusuf (2018) menyatakan bahwa rasio efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Tolangohula menunjukkan rata – rata keseluruhan sebesar 91% dengan kriteria efektif.

Sedangkan pendapat lain datang dari Febriyanti (2016) menyatakan bahwa rata - rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 selama periode tahun 2014 sampai tahun 2015 sebesar 76,71% atau menurut kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan karena di tahun 2014 adalah tahun

pertama Kabupaten Lumajang mengelola PBB-P2 dan masih mencari pola pengelolaan PBB-P2 yang sesuai dan lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra (2017) menunjukkan bahwa dalam struktur PAD, PBB-P2 memberikan rata – rata kontribusi pendapatan sebesar 17,81%. Pengalihan penatausahaan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah Kota Dumai secara langsung meningkatkan penerimaan PAD dan juga penyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Penelitian ini didukung oleh Nurbawono (2016) yang menyatakan bahwa penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo memberikan rata – rata kontribusi pendapatan sebesar 18,77%. Bila dilihat besaran target maupun realisasi penerimaan dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo cukup besar.

Berbeda dengan Hakimah (2018) rata – rata kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri sejak mulai terealisasi menjadi sumber pendapatan pajak daerah pada tahun 2013 sampai tahun 2017 yaitu sebesar 11,46% termasuk dalam kriteria kurang. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri.

Penelitian yang dilakukan oleh Sobri (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya diharapkan dapat membangun sarana dan prasarana dengan tujuan akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini didukung oleh Irham

(2011) yang menunjukkan hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo, apabila pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan lebih ditingkatkan terutama dari sistem penagihan yang diperketat maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Akhsan (2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah masuk dalam kriteria sangat kurang dengan persentase rata-rata hanya mencapai 5,43% per tahun.

Penelitian – penelitian sebelumnya tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Dengan demikian terdapat *research gap* (kesenjangan dalam penelitian) tentang tingkat efektivitas dan dampak kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang sekarang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sekarang ingin mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan dampak kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 sampai dengan 2018 yang dianalisa dari *tax gap* (kesenjangan pajak) PBB-P2 yang terjadi. Sehingga dengan

adanya desentralisasi fiskal yang dalam hal ini dialami oleh PBB-P2, dapat memberikan sumbangsih yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, dengan ibukota di Kota Semarang. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan hak otonomi atas daerahnya masing-masing untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan warganya diharapkan mampu bekerja sama dalam mengelola dan memaksimalkan sumber pendapatan daerah. Potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan menggali sumber - sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah – daerah di Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah.

Pembahasan dalam penelitian ini akan diarahkan pada upaya peningkatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah. Variabel dalam penelitian ini adalah: kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagai variabel independen, Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target penerimaan yang ditetapkan (Skidmore, L. Ballard and Hodge, 2010). Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengaruh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dari seberapa besar kontribusi yang dihasilkan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pendapatan Asli Daerah (Brien, 2006 dalam Damaiyanti, 2014). Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengukur hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Satifa (2017) dan Barmin (2018) melakukan penelitian tentang efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan hasil rata – rata keseluruhan tingkat efektivitas dalam kriteria efektif. Sedangkan pendapat lain datang dari Febriyanti (2016) menyatakan bahwa rata – rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 menunjukkan hasil dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra (2017) dan Nurbawono (2016) menunjukkan bahwa pengalihan penatausahaan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah secara langsung meningkatkan penerimaan PAD dan juga penyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Berbeda dengan Hakimah (2018) rata – rata kontribusi PBB-P2 terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri sejak mulai terealisasi menjadi sumber pendapatan pajak daerah termasuk dalam kriteria kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sobri (2018) dan Irham (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapat lain datang dari penelitian Akhsan (2014) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Terdapat perbedaan hasil penelitian tentang efektivitas dan dampak kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang sekarang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sekarang ingin mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan dampak kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 sampai dengan 2018 yang dianalisa dari *tax gap* (kesenjangan pajak) PBB-P2 yang terjadi. Sehingga diperlukan penelitian – penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hasil penelitian - penelitian tersebut.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Mendasarkan pada rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2018 ?

2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2018 ?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Mendasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2018.
2. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Akademika

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan menambah kekayaan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi perpajakan, khususnya tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan wacana alternatif untuk meninjau kembali pelaksanaan pemungutan dan menggali potensi sumber – sumber penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga akan lebih meningkatkan efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi Wajib Pajak

Memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.